



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hidayat als Dayat Kambing
2. Tempat lahir : Kampung Nagur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nagur Dusun I Kampung Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/217/VIII/2020/Narkoba tanggal 26 Agustus 2020 dan diperpanjang mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2021 berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor Spp-Kap/217.a/VIII/2020/Narkoba tanggal 29 Agustus 2020.

Terdakwa Muhammad Hidayat als Dayat Kambing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Handi Gunawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang berkantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Februari 2021 Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2021/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT alias DAYAT KAMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT alias DAYAT KAMBING** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) gelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan Pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT KAMBING**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Nagur Dusun I Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi pergi ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan informasi yang diterima dan sesampainya di lokasi yang dituju para saksi langsung mengamankan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa, para saksi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh



gulungan timah rokok, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu dari seorang bernama GIDO (belum tertangkap/DPO) di Desa Nagur Dusun I Kampung Baru Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai., dimana Terdakwa memperoleh narkoba sabu dari GIDO Per paket narkoba sabu dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli dari Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengerjakan untuk menjadi perantara untuk menjual narkoba sabu sudah berjalan 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan sejak tanggal 02 Februari 2018 Sampai dengan Terdakwa tertangkap dan terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 Wib kepada IRUL di rumah Terdakwa dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) Paket Kecil.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang y berisikan kristal putih diduga narkoika shabu adalah dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 287/UL.10053/2020 tanggal 27 Agustsu 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-9440/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD HIDAYAT alias DAYAT KAMBING adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als DAYAT KAMBING**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Nagur Dusun I Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi pergi ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan informasi yang diterima dan sesampainya di lokasi yang dituju para saksi langsung mengamankan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa, para saksi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu dari seorang bernama GIDO (belum tertangkap/DPO) di Desa Nagur Dusun I Kampung Baru Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai., dimana Terdakwa memperoleh narkoba sabu dari GIDO Per paket narkoba sabu dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang y berisikan kristal putih diduga narkoika shabu adalah dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 287/UL.10053/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-9440/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD HIDAYAT alias DAYAT KAMBING adalah : **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. FERRY S. PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib di Dalam Rumah Beralamat di Desa Nagur Dusun 1 Kampung Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai karena tertangkap tangan memiliki narkotika shabu ;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Desa Nagur Dusun I Kec.Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Kemudian saksi dan rekan pergi ke lokasinya yang dimaksud untuk memastikan informasi yang kami terima dan sesampainya di lokasi yang dituju, pada pukul 04.30 wib saksi dan rekan langsung mengamankan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok ;

– Bahwa adapun bentuk dan kemasan narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis shabu temukan dibawah tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa ;

– Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah berada didalam rumahnya, dan disaat dilakukan penggeledahan Terdakwa ;

– Bahwa hasil interrogasi di lokasi penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa memiliki narkotika shabu adalah untuk dijual kepada orang lain ;

– Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu dari GIDO Per paket narkotika sabu dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

– Benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib diamankan dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis shabu temukan dibawah tempat tidur didalam kamar, 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa ;

– Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat karena seringnya adanya transaksi narkotika shabu dirumah Terdakwa ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. **DODY SIMARMATA**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

– Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib di Dalam Rumah Beralamat di Desa Nagur Dusun 1 Kampung Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai karena tertangkap tangan memiliki narkoba shabu ;

– Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Nagur Dusun I Kec.Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Kemudian saksi dan rekan pergi ke lokasinya yang dimaksud untuk memastikan informasi yang kami terima dan sesampainya di lokasi yang dituju, pada pukul 04.30 wib saksi dan rekan langsung mengamankan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok ;

– Bahwa adapun bentuk dan kemasan narkoba jenis shabu serta barang bukti lainnya ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis shabu temukan dibawah tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah berada didalam rumahnya, dan disaat dilakukan pengeledahan Terdakwa ;
- Bahwa hasil interrogasi di lokasi penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa memiliki narkoba shabu adalah untuk dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari GIDO Per paket narkoba sabu dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib diamankan dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis shabu temukan dibawah tempat tidur didalam kamar, 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan informasi dari masyarakat karena seringnya adanya transaksi narkoba shabu dirumah Terdakwa ;
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Serdang Bedagai atas kepemilikannya narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib di Dalam Rumah Beralamat di Desa Nagur Dusun 1 Kampung Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai. Dan tidak ada orang lain bersama Terdakwa turut ditangkap hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis shabu temukan dibawah tempat tidur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Terdakwa , 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa ;

– Bahwa sebelumnya dihari tanggal Selasa tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada mengkonsumsi sabu didalam rumah Terdakwa saat itu dan setelah itu Terdakwa sekitar Pukul 22.00 Wib langsung tertidur, dan sekitar Pukul 04.30 Wib Pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 sekira saat itu rumah Terdakwa dikedor Dan Terdakwa mendengar pintu rumah Terdakwa dikedor dan Terdakwa langsung terbangun dan Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan ternyata saat itu yang datang adalah Polisi yang berpakaian sipil dan saat itu langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan Polisi saat itu menemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis shabu temuan dibawah tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa , dan saat itu posisi Terdakwa , dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor satuan narkoba Polres Serdang bedagai untuk dimintai Keterangan atas perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika sabu ;

– Bahwa pemilik 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisikan, 3 (tiga) buah Mancis, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok adalah Milik Terdakwa sendiri ;

– Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari seorang bernama GIDO (belum tertangkap/DPO) ;

– Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari GIDO Per paket narkotika sabu dengan cara Terdakwa beli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Dan saat itu Terdakwa membelinya untuk Terdakwa jualkan kembali bagi orang yang akan membeli dari Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa mengerjakan untuk menjadi perantara untuk menjual narkoba sabu sudah berjalan 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan sejak tanggal 02 Februari 2018 Sampai dengan Terdakwa tertangkap di Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, dan Pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 Wib dan Terdakwa jual kepada IRUL dan Terdakwa jual di Rumah Terdakwa saat itu dengan Harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) Paket Kecil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu ;
- 3 (tiga) buah Mancis ;
- 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan Pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib di Dalam Rumah Beralamat di Desa Nagur Dusun 1 Kampung Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai karena tertangkap tangan memiliki narkoba shabu ;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Nagur Dusun I Kec.Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Kemudian saksi dan rekan pergi ke lokasinya yang dimaksud untuk memastikan informasi yang kami terima dan sesampainya di lokasi yang dituju, pada pukul 04.30 wib saksi dan rekan langsung mengamankan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa, saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok ;
- Bahwa adapun bentuk dan kemasan narkoba jenis shabu serta barang bukti lainnya ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis shabu temukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa ;

–Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah berada didalam rumahnya, dan disaat dilakukan penggeledahan Terdakwa ;

–Bahwa hasil interogasi di lokasi penangkapan Terdakwa menerangkan bahwa memiliki narkoba shabu adalah untuk dijual kepada orang lain ;

–Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari GIDO Per paket narkoba sabu dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

–Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib diamankan dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkoba jenis shabu temukan dibawah tempat tidur didalam kamar, 3 (tiga) buah Mancis ditemukan didalam kamar tepatnya di dalam Lemari, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, yang ditemukan didapur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Hidayat als Dayat Kambing dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Nagur Dusun I Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi pergi ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan informasi yang diterima dan sesampainya di lokasi yang dituju para saksi langsung mengamankan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa, para saksi berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, dan 1 (satu) gelas plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari seorang bernama GIDO (belum tertangkap/DPO) di Desa Nagur Dusun I Kampung Baru Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai., dimana Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari GIDO Per paket narkotika sabu dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang yang akan membeli dari Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengerjakan untuk menjadi perantara untuk menjual narkotika sabu sudah berjalan 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan sejak tanggal 02 Februari 2018 Sampai dengan Terdakwa tertangkap dan terakhir kali Terdakwa menjual narkotika jenis shabu pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 sekira Pukul 19.30 Wib kepada IRUL di rumah Terdakwa dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) Paket Kecil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Shabu-shabu dan pipet serta mancis karena merupakan hasil kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan dapat merubah perilakunya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Hidayat als Dayat Kambing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Hidayat als Dayat Kambing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) gelas

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik Link-Q yang berisikan 7 (tujuh) potongan Pipet plastik dan 1 (satu) gulungan timah rokok, **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. , Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMADONA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)